



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

CATATAN RAPAT

**RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN
NARASUMBER DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023**

TANGGAL 14 FEBRUARI 2023

Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : 25
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Selasa, 14 Februari 2023
Pukul : 19.51 WIB s/d 22.10 WIB
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara : Mendengarkan masukan/pandangan dari Narasumber atas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2022 tentang UU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Ketua Rapat : Drs. M. Nurdin, MM
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.
Hadir :
- Anggota:
Fisik 22 Orang, Virtual 28 Orang, dan Ijin Orang dari 80 Orang Anggota dari 9 Fraksi.

- Undangan :
- Prof. Romli Atmasamita.(Universitas Padjadjaran)
- Prof. Ahmad M Ramli. (Universitas Padjadjaran)
- Prof. Satya Arinanto. (Universitas Indonesia)
- Prof. Nindyo Pramono(Universitas Gadjah Mada)
- Prof. Aidul Fitriadiada Azhari(Universitas Muhammadiyah Surakarta)
- Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. (Dr Ahmad Redi,

- S.H.,M.H)
- Dr. Ahmad, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Tangerang)
 - Sdr Dzulfian Syafrian, S.E., M.Sc., Ph.D. (INDEF)
 - Dr. Ir. Raden Pardede. (Pakar Ekonomi)
 - Dr. Sofyan Djalil, S.H., M.A.L.D. (Pakar Ekonomi)

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Narasumber dari Universitas dan Unsur Masyarakat dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan atas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2022 tentang UU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dipimpin Ketua Rapat Drs. M. Nurdin, MM dan dilanjutkan H. Abdul Wahid, S.Pd.I, M.Si.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 19.51 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Narasumber untuk menyampaikan pandangan/masukan atas RUU tentang Penetapan Perppu UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

II. POKOK-POKOK BAHASAN

- A. Masukan/pandangan dari narasumber atas RUU tentang Penetapan Perppu Pengganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai berikut:
1. Turunnya harga komoditas global pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 akan berdampak terhadap performa ekspor komoditas dan penerimaan pemerintah Indonesia.
 2. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengakibatkan Larangan perumusan kebijakan strategis dan menimbulkan Ketidakpastian Hukum yang konsisten dari Pandangan Pelaku Usaha.
 3. Dalam Ketidakpastian kondisi global dan makro ekonomi Indonesia mengakibatkan turunnya *export* dan kesulitan ekonomi masyarakat bawah yang dapat menimbulkan potensi krisis.
 4. Dengan adanya UU Cipta Kerja mengatur tata ruang Online sehingga memberikan solusi.
 5. Dengan keputusan MK terkait UU Cipta Kerja menimbulkan adanya ketidakpastian Hukum yang akan berdampak besar bagi investasi.
 6. Berdasarkan berbagai teori Hukum Tata Negara (HTN) darurat dan hukum positif yang mengatur mengenai kedaruratan di Indonesia, dapat disimpulkan

bahwa Perppu Nomor 2 tahun 2002 adalah konstitusional. dengan demikian tidak ada kudeta konstitusional dalam pemberlakuan Perppu Cipta Kerja.

7. Kajian yang telah dilakukan para Ahli dan Akademisi bahwa ada urgensi Perppu untuk disahkan menjadi UU.
8. Hukum selain untuk menjamin adanya kepastian juga menjadi jembatan bagi ekonomi dan sosial.
9. Indonesia termasuk Negara investasi dengan *high risk* sehingga investor berfikir panjang untuk melakukan investasi.
10. UU tentang Cipta Kerja adalah solusi bagi Indonesia didalam menghadapi tantangan ekonomi yang berkembang.
11. Perppu tentang Cipta Kerja ada, atas dasar kegentingan yang memaksa akibat ancaman resesi ekonomi global.
12. Perbaikan proses pembentukan UU Cipta kerja sudah dilakukan dengan partisipasi bermakna.
13. Perppu Cipta Kerja masih perlu diuji dalam pemenuhan partisipasi yang bermakna karena masih dalam proses Pembahasan di DPR RI.
14. Mahkamah Konstitusi menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU.
15. MK mengakui tujuan strategis UU tentang Cipta Kerja sehingga putusan MK bersifat hukum pragmatis yang berorientasi pada kegunaan.
16. Perppu Cipta Kerja berwatak hukum pragmatis yang sejalan dengan Putusan MK.

B. Tanggapan Anggota Badan Legislasi DPR RI


1. Pertimbangan Kegentingan memaksa memerlukan adanya persetujuan, Perppu untuk mengantisipasi krisis ekonomi dengan adanya putusan MK.
2. UU tentang Cipta Kerja adalah untuk kepentingan Bangsa dan Tanah Air.
3. Perppu merupakan Hak Preogratif Presiden.
4. Fraksi PKB siap untuk mengambil keputusan pada rapat kerja berikutnya.
5. Apakah sistem hukum kita memperbolehkan bisa menerima apa yang diputuskan MK yang tidak dipatuhi Pemerintah dan dimana kepaasaan dan kegentingan.
6. Tim Ahli mengapa tidak menawarkan salah satu metode perubahan dan mengapa harus mengusulkan Perppu?
7. Dengan adanya UU tentang Cipta Kerja akan menaikkan pertumbuhan ekonomi dan pajak.

III. KESIMPULAN.

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan Narasumber dan Anggota Badan Legislasi DPR RI, akan menjadi bahan pertimbangan/masukan dalam Pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang..

ditutup pukul 22.10 WIB.

Jakarta, 14 Februari 2023
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001